



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No. 8 PADANG



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor 421.5 / 015 / DP / PAUDNI.01 / 2015.
Tanggal 17 FEBRUARI 2015 diberikan

Keputusan : MENDIKNAS RI
No. KEP : 26/I/U/1999
TGL : 13 OKTOBER 1999

IZIN MENYELENGGRAKAN PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

- : PAUD MUTIARA HATI
- : Jl. Raya Ulu Gadut RT 02 RW 02
- : Kelurahan Limau Manis Selatan
- : Kecamatan Padang
- : Kota Padang
- : Kelampok Bermain
- : Khusus
- : Dra.NURHAFIZAH
- : TP PKK KEL. LIMAU MANIS

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penimipin
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal **17 FEBRUARI 2015** sampai dengan **17 FEBRUARI 2019**

TAKAJIZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 17 Februari 2015.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts. 421.5 / 015 /DP-PAUDNI.01/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD MUTIARA HATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr Dra. NURHAFIZAH selaku Ketua Pengelola Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA HATI Nomor : 01/UPTD.Kec/P/MH/2015 tanggal 26 Januari 2015 beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;
10. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **kepada:**

Nama PAUD : **PAUD MUTIARA HATI**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **IZIN**
Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut RT 02 RW 02
Kelurahan : Limau Manis Selatan
Kecamatan : Pauh
Kota : Padang
Nama Pimpinan : **Dra. NURHAFIZAH**
Pemilik /Penyelenggara : **TP. PKK KEL. LIMAU MANIS**

KEDUA

: **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **17 FEBRUARI 2015 sampai dengan 17 FEBRUARI 2019.**

KETIGA

: Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 17 FEBRUARI 2015

Kepala

HABIBUL FUADI, S. Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.